

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 142 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Memperhatikan : Keputusan Presiden No. 112 tahun 1964 tentang pengangkatan Laksamana Muda (U) R. Iskandar Menteri Perhubungan Udara mendjadi anggota Dewan Urusan Hadji;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan pengangkatan Saudara Partono dalam penjurusan Kabinet Dwikora mendjadi Menteri Perhubungan Udara, maka Keanggotaan Laksamana Muda (U) R. Iskandar dalam Dewan Urusan Hadji tersebut diatas perlu diganti dengan Saudara Partono;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden No. 290 tahun 1962 jang telah diubah dan ditambah, terachir dengan keputusan Presiden No.112 tahun 1964;
2. Keputusan Presiden No. 232 tahun 1963;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat :

LAKSAMANA MUDA (U) R. ISKANDAR

dari keanggotaan Dewan Urusan Hadji, dengan mengutjapkan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkan terhadap Negara;

KEDUA : Mengangkat :


P A R T O N O

Menteri Perhubungan Udara, mendjadi anggota Dewan Urusan Hadji menggantikan LAKSAMANA MUDA (U) R. ISKANDAR tersebut **PERTAMA**;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Mei 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.